



**P U T U S A N**

Nomor : 304/Pid.B/2013/PN.Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MARADONA GINTING Als UCOK ;**  
Tempat lahir : Rambung Sialang ; -----  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/04 Mei 1981 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Desa Silaen Kecamatan Silaen Kaupaten Toba  
Samosir ; -----  
Agama : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : Penarik Becak ; -----

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 29 Juli 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/23/VII/2013/Res Narkoba tanggal 29 Juli 2013.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tanggal 01 Agustus 2013 Nomor: Sp.Han/23/VIII/2013/Res Narkoba, sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 20 Agustus 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : PRIN-864/N.2.27/Euh.1/08/2013, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d 29 September 2013.
3. Perpanjangan tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige, tanggal 27 September 2013 Nomor : 349/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN-Blg, sejak tanggal 30 September 2013 s/d 29 Oktober 2013.
4. Perpanjangan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige, tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 349/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN-BIg., sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d 28 Nopember 2013.
5. Penuntut Umum, tanggal 19 Nopember 2013 Nomor : Print-1144/N.2.2.7/ Euh.2/11/2013, sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013.



6. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tanggal 03 Desember 2013 Nomor : 421/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN-Blg, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 421/SPP. II/Pen.Pid/2013/PN-Blg, sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KIRNO SIALLAGAN, SH Pengacara/Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SUARA RAKYAT TAPANULI, yang berkantor di Jalan DR Ferdinan Lumbantobing No.23 Laguboti-Toba Samosir, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penugasan tertanggal 23 Desember 2013 dari Direktur LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUARA RAKYAT TAPANULI yang merupakan salah satu Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) setempat yang sudah lulus verifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi.

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca dan mempelajari :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa MARADONA GINTING Als UCOK.
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No.B-546/N.2.22/Euh.2/12/2013 tanggal 03 Desember 2013 atas nama Terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM – 45/BLG/ TPUL/11/2013 tanggal 19 November 2013.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 304/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 03 Desember 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 304/Pen.Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 03 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

**Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :**

1. Menyatakan terdakwa MARADONA GINTING ALS UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" dalam dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga melanggar *Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARADONA GINTING ALS UCOK selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkusan /paket berukuran sedang berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang dapat di pidana.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 November 2013, No.Reg Perkara : PDM – 45/BLG/ TPUL/11/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa MARADONA GINTING ALS UCOK, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di jalan umum Desa Hutnamora Kecamatan Silaen Kabu paten Tobasa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara :

- Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 ketika saksi NICK ALWAN SIREGAR dan saksi RIDWAN T. HIDAYAH sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku Narkotika di wilayah hukum Polres Tobasa



tepatnya di Kec. Sigumpar, kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang biasa menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja di Desa Silaen Kec. Silaen, dan saat itu informan tersebut menjelaskan ciri-ciri laki-laki dimaksud, kemudian atas perintah Kasat Res Narkoba Polres Tobasa saksi-saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan saat itu saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan umum Desa Hutanamora Kec. Silaen tepatnya didepan kantor Pos dan Giro. Kemudian saksi-saksi menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantung celananya dan ternyata dikantung celana Terdakwa ditemukan 2 ( Dua ) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Toba Samosir .

- Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari seorang laki-laki Marga SIAGIAN (DPO) sebanyak 1 ( Satu ) bungkus kecil dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 09.30 Wib di pinggir jalan Baribatali Desa Nauli Kec. Sigumpar Kab. Tobasa.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6168/NNF/2013 tanggal 17 September 2013 bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata berisikan : 2 (dua) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa MARADONNA GINTING ALS UCOK berdasarkan Hasil Analisis Fast Blue Salt B Test Positif Thin Layer Chromatography Positif Cannabinoid, dari hasil analisis disimpulkan : bahwa barang bukti A,B milik Terdakwa MARADONNA GINTING ALS UCOK adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) dan nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa tidak ada ijin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MARADONA GINTING ALS UCOK, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat dipinggir jalan Umum Desa Silambat Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dilakukan dengan cara :

- Pada Hari Senin tanggal 29 Juli 2013 ketika saksi NICK ALWAN SIREGAR dan saksi RIDWAN T. HIDAYAH sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku Narkotika di wilayah hukum Polres Tobasa tepatnya di Kec. Sigumpar, kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang yang biasa menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja di Desa Silaen Kec. Silaen, dan saat itu informan tersebut menjelaskan ciri-ciri laki-laki dimaksud, kemudian atas perintah Kasat Res Narkoba Polres Tobasa saksi-saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan saat itu saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan umum Desa Hutanamora Kec. Silaen tepatnya didepan kantor Pos dan Giro. Kemudian saksi-saksi menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantung celananya dan ternyata dikantung celana Terdakwa ditemukan 2 ( Dua ) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Toba Samosir.
- Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari seorang laki-laki Marga SIAGIAN (DPO) sebanyak 1 ( Satu ) bungkus kecil dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 09.30 Wib di pinggir jalan Baribatali Desa Nauli Kec. Sigumpar Kab. Tobasa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6168/NNF/2013 tanggal 17 September 2013 bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata berisikan : 2 (dua) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram diduga menganvung Narkotika milik Terdakwa MARADONNA GINTING ALS UCOK berdasarkan Hasil Analisis Fast Blue Salt B Test Positif Thin Layer Chromatography Positif Cannabinoid, dari hasil analisis disimpulkan : bahwa barang bukti A,B milik Terdakwa MARADONNA GINTING ALS UCOK adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) dan nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa tidak ada ijin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang.

-----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MARADONNA GINTING ALS UCOK pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat dipinggir jalan Umum Desa Silimbat Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I**, dilakukan dengan cara :

- Pada Hari Senin tanggal 29 Juli 2013 ketika saksi NICK ALWAN SIREGAR dan saksi RIDWAN T. HIDAYAH sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku Narkotika di wilayah hukum Polres Tobasa tepatnya di Kec. Sigumpar, kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang yang biasa menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja di Desa Silaen Kec. Silaen, dan saat itu informan tersebut menjelaskan ciri-ciri laki-laki dimaksud, kemudian atas perintah Kasat Res Narkoba Polres





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobasa saksi-saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan saat itu saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan umum Desa Hutanamora Kec. Silaen tepatnya didepan kantor Pos dan Giro. Kemudian saksi-saksi menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan mmenyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantung celananya dan ternyata dikantung celana Terdakwa ditemukan 2 ( Dua ) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Toba Samosir.

- Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari seorang laki-laki Marga SI AGIAN (DPO) sebanyak 1 ( Satu ) bungkus kecil dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 09.30 Wib di pinggir jalan Baribatali Desa Nauli Kec. Sigumpar Kab. Tobasa.
- Kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara pertama-tama saya mengambil sebatang rokok kemudian saya mengeluarkan tembakau rokok tersebut, dimana sebagian tembakau rokok tersebut saya buang dan sebagian lagi saya campur dengan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya saya melinting tembakau rokok yang sudah bercampur dengan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan menggunakan kertas paper / Tiktak sehingga menyerupai sebatang rokok, kemudian saya mengambil mancis kemudian membakar ujungnya dan menghisapnya layaknya menghisap sebatang rokok, hingga Terdakwa merasa enak dan nikmat.
- Berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No: 726/LAB-RS/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 an. MARADONNA GJNTING ALS UCOK, pada sampel urine pada Terdakwa ada ditemukan bahwa Narkoba jenis tes Ganja (THC).

-----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya yaitu 1. saksi NICK ALWAN SIREGAR dan 2. Saksi RIDWAN T HIDAYAT dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NICK ALWAN SIREGAR, setelah bersumpah menurut agama Islam dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di kantor polisi dalam perkara ini sebagaimana pada berita acara pemeriksaan.
  - Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 17.30 Wib didepan kantor Pos dan Giro Silaen di Desa Hutanamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat. Res Narkoba Polres Tobasa melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas buku dari kantong celana Terdakwa.
  - Bahwa saksi mengetahui didalam kantong Terdakwa ada Narkotika jenis Ganja karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja di desa Silaen, dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Tobasa melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan umum Desa Hutanamora Kecamatan Silaen didepan Kantor Pos dan Giro Silaen.
  - Bahwa saksi ketika menanyakan kepada Terdakwa MARADONA GINTING Als UCOK bahwa 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku tersebut diperoleh dari seorang marga SIAGIAN dengan cara membeli seharga Rp. 100.000., pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 dipinggir jalan Baribatali Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir .
  - Bahwa saksi bersama dengan team sudah melakukan pengembangan terhadap marga SIAGIAN tersebut tetapi belum berhasil di tangkap karena sudah melarikan diri.
  - Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari marga SIAGIAN.
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari marga SIAGIAN tersebut untuk dipakai sendiri, dan sudah di lakukan test urine pada diri Terdakwa yang hasilnya positif.
  - Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik dari Terdakwa MARADONA GINTING Als UCOK, Berdasarkan Berita Acara Analisis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6168/NNF/2013 tanggal 17 September 2013 bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata berisikan : 2 (dua) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa MARADONNA GINTING ALS UCOK berdasarkan Hasil Analisis Fast Blue Salt B Test Positif Thin Layer Chromatography Positif Cannabinoid, dari hasil analisis disimpulkan : bahwa barang bukti A,B milik Terdakwa MARADONNA GINTING ALS UCOK adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) dan nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tersebut sudah sering menggunakan Narkotika jenis Ganja dan tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RIDWAN T HIDAYAT, setelah bersumpah menurut agama Islam dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di kantor polisi dalam perkara ini sebagaimana pada berita acara pemeriksaan.
  - Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 17.30 Wib didepan kantor Pos dan Giro Silaen di Desa Hutanamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat. Res Narkoba Polres Tobasa melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas buku dari kantong celana Terdakwa.
  - Bahwa saksi mengetahui didalam kantong Terdakwa ada Narkotika jenis Ganja karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja di desa Silaen, dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Tobasa melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan umum Desa Hutanamora Kecamatan Silaen didepan Kantor Pos dan Giro Silaen.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ketika menanyakan kepada Terdakwa MARADONA GINTING Als UCOK bahwa 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku tersebut diperoleh dari seorang marga SIAGIAN dengan cara membeli seharga Rp. 100.000., pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 dipinggir jalan Baribatali Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir .
- Bahwa saksi bersama dengan team sudah melakukan pengembangan terhadap marga SIAGIAN tersebut tetapi belum berhasil di tangkap karena sudah melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari marga SIAGIAN.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari marga SIAGIAN tersebut untuk dipakai sendiri, dan sudah di lakukan test urine pada diri Terdakwa yang hasilnya positif.
- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik dari Terdakwa MARADONA GINTING Als UCOK, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6168/NNF/2013 tanggal 17 September 2013 bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata berisikan : 2 (dua) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa MARADONNA GINTING ALS UCOK berdasarkan Hasil Analisis Fast Blue Salt B Test Positif Thin Layer Chromatography Positif Cannabinoid, dari hasil analisis disimpulkan : bahwa barang bukti A,B milik Terdakwa MARADONNA GINTING ALS UCOK adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) dan nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tersebut sudah sering menggunakan Narkotika jenis Ganja dan tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa benar pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikantor polisi dalam perkara ini sebagaimana pada berita acara pemeriksaan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 17.30 Wib didepan kantor Pos dan Giro Silaen di Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir Polisi dari Sat. Res Narkoba Polres Tobasa melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas buku dari kantong celana Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan umum Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen tepatnya didepan Kantor Pos dan Giro Silaen datang polisi mendekati Terdakwa dan menyuruh mengeluarkan isi dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan dari kantong celana 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku.
- Bahwa 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku tersebut adalaah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang marga SIAGIAN dengan cara membeli seharga Rp. 100.000., pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 dipinggir jalan Baribatali Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari marga SIAGIAN.
- Bahwa Terdakwa terakhir menghisap atau menggunakan ganja 4 (empat) hari sebelum ditangkap.
- Bahwa Terdakwa memakai Ganja dengan cara terlebih dahulu daun ganja tersebut dicampur dengan tembakau rokok, kemudian digulung kembali dengan memakai kertas Tiktak setelah itu dihisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis Ganja dan tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari marga SIAGIAN tersebut untuk dipakai sendiri, karena untuk menghilangkan rasa suntuk dan sudah di lakukan test urine pada diri Terdakwa yang hasilnya positif

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : 726/Lab-RS/VIII/2013 dari dr. Jumala Marpaung, Sppk Tertanggal 01 Agustus 2013, bahwa Terdakwa MARADONA GINTING Als UCOK dinyatakan positif terdapat Narkotika jenis Ganja.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus / paket berukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku.

***Dirampas untuk Negara.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain menghadirkan saksi-saksi didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6168/NNF/2013 tanggal 17 September 2013 bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata berisikan : 2 (dua) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa MARADONNA GINTING ALS UCOK berdasarkan Hasil Analisis Fast Blue Salt B Test Positif Thin Layer Chromatography Positif Cannabinoid, dari hasil analisis disimpulkan : bahwa barang bukti A,B milik Terdakwa MARADONNA GINTING ALS UCOK adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) dan nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Test Urine dengan Nomor : 726/Lab-RS/VIII/2013 dari dr. Jumala Marpaung, Sppk Tertanggal 01 Agustus 2013 bahwa Terdakwa MARADONA GINTING Als UCOK dinyatakan positif terdapat Narkotika jenis Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh ***fakta-fakta hukum*** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 17.30 Wib didepan kantor Pos dan Giro Silaen di Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir Polisi dari Sat. Res Narkoba Polres Tobasa



melakukan penangkapan atas diri Terdakwa kerana menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas buku dari kantong celana Terdakwa.

- Bahwa benar ketika ditangkap oleh pihak kepolisian pada diri terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku yang disimpan dalam kantong celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku tersebut yang diperoleh dari seorang marga SIAGIAN dengan cara membeli seharga Rp. 100.000., pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 dipinggir jalan Baribatali Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis Ganja dan tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6168/NNF/2013 tanggal 17 September 2013 bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata berisikan : 2 (dua) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa MARADONNA GINTING ALS UCOK berdasarkan Hasil Analisis Fast Blue Salt B Test Positif Thin Layer Chromatography Positif Cannabinoid, dari hasil analisis disimpulkan : bahwa barang bukti A,B milik Terdakwa MARADONNA GINTING ALS UCOK adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) dan nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan test urine berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : 726/Lab-RS/VIII/2013 dari dr. Jumala Marpaung, Sppk Tertanggal 01 Agustus 2013, bahwa Terdakwa MARADONA GINTING Als UCOK dinyatakan positif terdapat Narkotika jenis Ganja.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- KESATU : -----  
Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
ATAU
- KEDUA : -----  
Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
ATAU
- KETIGA : -----  
Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KETIGA yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsu-unsur pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum.
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut di bawah ini :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.**



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” yang mana dalam peraturan perundangan juga lazim digunakan istilah “setiap orang” adalah: orang perseorangan atau siapa saja selaku subyek hukum baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis. pada dasarnya unsur “barang siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam unsur “barang siapa” atau “setiap orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, didepan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige adalah Terdakwa **MARADONA GINTING Als UCOK**, maka jelaslah sudah pengertian “*Setiap Orang*” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **MARADONA GINTING Als UCOK**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Balige sehingga Majelis berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah atau kewenangan yang sah seperti yang ditentukan dalam Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, khususnya Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) diatur bahwa pada dasarnya penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa MARADONA GINTING Als UCOK tidak memiliki surat izin dari pihak instansi yang terkait atau resep dari dokter untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut namun Terdakwa tetap menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut secara melawan hukum yang didapat dari seorang marga SIAGIAN dengan cara membeli seharga Rp. 100.000., pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 dipinggir jalan Baribatali Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir. Dengan demikian tindakan Terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan diatas khususnya Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) yang mengatur bahwa Penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 17.30 Wib didepan kantor Pos dan Giro Silaen di Desa Hutnamora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir Polisi dari Sat. Res Narkoba Polres Tobasa karena atas diri Terdakwa menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas buku dari kantong celana Terdakwa.
- Bahwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa MARADONA GINTING Als UCOK ditemukan barang bukti 2 (dua)



bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku yang disimpan dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari seorang marga SIAGIAN dengan cara membeli seharga Rp. 100.000., pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 dipinggir jalan Baribatali Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir.

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis Ganja untuk dipakai bagi diri sendiri dan tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan test urine berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : 726/Lab-RS/VIII/2013 dari dr. Jumala Marpaung, Sppk Tertanggal 01 Agustus 2013, bahwa Terdakwa MARADONA GINTING Als UCOK dinyatakan positif terdapat Narkotika jenis Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MARADONA GINTING Als UCOK, telah terbukti membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ***“Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”*** telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan ketiga Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu ***“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa (tujuan edukatif dan preventif).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif bagi generasi muda bangsa.

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan.
3. Terdakwa merupakan kepala rumah tangga dan memiliki tanggungan anak.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.





Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni 2 (dua) bungkus / paket berukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku, karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut untuk ***Dirampas untuk Negara.***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 KUHP.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa MARADONA GINTING Als UCOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama ***1 (satu) Tahun.***
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus / paket berukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku.

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah di Putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari SENIN, tanggal 03 Februari 2014 oleh AGUS WIDODO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H dan RIBKA NOVITA BONTONG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 11 Februari 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HOTMAN SINAGA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh FRISKA SIANIPAR, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

CHRISTOFFEL HARIANJA., S.H.

RIBKA NOVITA BONTONG., S.H.

Hakim Ketua

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HOTMAN SINAGA, S.H.